

## **ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**Ira Selviana Biloro Werbette  
Agustinus Salle  
Paulus K. Allo Layuk**

### **Abstract**

*This research aims to analyze the optimization of regional asset administration conducted by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Teluk Bintuni Regency. The primary focus includes the asset administration process, the constraints encountered during implementation, and optimization strategies to improve effectiveness and efficiency. The study employs a qualitative-descriptive method with an exploratory approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant officials and documentation studies of the Audit Board of Indonesia (BPK) reports, regional financial statements, and applicable regulations. Thematic analysis was utilized to identify key patterns and themes related to regional asset management. The results indicate that while asset administration in Teluk Bintuni Regency refers to Government Regulation (PP) No. 27 of 2014 and utilizes the Regional Management Information System for Regional Property (SIMDA BMD), several significant obstacles remain. These include low discipline among asset users, disorganized recording practices, weak coordination between Regional Government Agencies (OPD), and limited human resource competency in asset administration. To optimize management, this study recommends several strategies: increasing compliance through socialization and the enforcement of sanctions, improving technology-based recording systems for better accuracy and transparency, and strengthening inter-agency coordination through stricter reporting mechanisms. Furthermore, enhancing human resource capacity through training and certification is crucial to ensuring effective regional asset management.*

**Keywords:** Asset Administration, BPKAD, Optimization, SIMDA BMD, Teluk Bintuni.

### **PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1999) yang kemudian mengalami beberapa perubahan, seperti yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir kali direvisi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014), terjadi transformasi signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini menggeser paradigma dari sistem yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih desentralistik.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Hal ini menjadi semakin penting karena berbagai urusan pemerintahan yang dulunya

ditangani secara sentral, kini telah dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi (Arifin et al., 2023).

Manajemen aset merupakan suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan dan pemantauan terhadap aset-aset fisik selama masa pemakaianya oleh suatu departemen atau bagian dalam suatu organisasi. Pengelolaan aset daerah yang baik membutuhkan perencanaan yang matang dan terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan beberapa azas, antara lain azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu perangkat daerah yang terus berkomitmen dalam pengelolaan aset daerah. Berdasarkan nilai aset dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan pada nilai Aset Tetap yang dikelola. Pada tahun 2021, jumlah Aset Tetap tercatat sebesar Rp5.593.339.051.095,66. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp5.822.036.906.325,00, dan kembali melonjak pada tahun 2023 hingga mencapai Rp6.515.078.037.241,69. Peningkatan ini mencerminkan adanya pengelolaan yang baik. Tren positif tersebut menjadi indikator bahwa Kabupaten Teluk Bintuni dapat memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui pengelolaan aset tetap yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun tren peningkatan nilai Aset Tetap Kabupaten Teluk Bintuni dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan kinerja yang positif dalam pengelolaan dan pengembangan aset, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek penatausahaan. Hal ini terlihat dari ditemukannya beberapa aset yang belum sepenuhnya tercatat secara rinci, belum dilengkapi dokumen administrasi yang memadai, atau belum dilakukan penilaian ulang secara berkala. Selain itu, beberapa aset masih memerlukan penertiban status hukum maupun penetapan lokasi yang jelas agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun secara angka terjadi peningkatan nilai aset, masih terdapat pekerjaan rumah dalam penyempurnaan sistem penatausahaan agar data aset benar-benar valid, lengkap, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat di masa mendatang.

Salah satu contohnya adalah adanya bangunan eks kantor dinas di salah satu distrik di Kabupaten Teluk Bintuni yang hingga kini tidak lagi difungsikan sejak dinas terkait menempati kantor baru. Bangunan tersebut dibiarkan kosong, tidak dirawat, dan belum dialihfungsikan untuk kepentingan pelayanan publik lainnya ataupun disewakan untuk menghasilkan pendapatan daerah. Selain itu, terdapat kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai namun masih tercatat dalam daftar aset tanpa adanya kejelasan status, seperti belum dilakukan penghapusan atau lelang. Hal serupa juga terjadi pada beberapa bidang tanah milik pemerintah daerah yang terletak di lokasi strategis, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan tersebut tidak dipagari, tidak memiliki papan informasi sebagai penanda kepemilikan, dan bahkan dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, seperti perjanjian sewa atau kerja sama pemanfaatan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan nilai aset belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan aset secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan langkah strategis dalam penertiban, validasi, dan pemanfaatan aset agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Melalui observasi lapangan yang dilakukan beberapa temuan yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni dalam penatausahaan adalah masih rendahnya pemahaman tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap prosedur penatausahaan, belum adanya ketegasan dan penerapan sanksi dari Kepala Daerah, serta lemahnya peran pimpinan pejabat pengelola barang, sekretariat daerah selaku kepala pengguna barang, maupun bendahara barang dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang berulang setiap tahun terkait penatausahaan aset. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya perbaikan sistem penatausahaan aset, rendahnya kualitas laporan keuangan, serta potensi terjadinya penyimpangan dan kerugian daerah yang seharusnya dapat dihindari melalui manajemen aset yang lebih baik dan tegas.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2021 dan tahun 2022, BPK RI menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022. Kemudian BPK RI menyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni per 31 Desember 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2021 dan 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, yang menandakan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan secara material. Namun, dalam proses pemeriksaannya, BPK tetap menemukan catatan terkait kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masing-masing tahun.

Perkembangan yang terjadi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun nilai Aset Tetap terus meningkat, pengelolaan dan penatausahaan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan perubahan opini BPK menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengecualian tersebut pada umumnya terkait dengan hal-hal mendasar dalam penatausahaan aset, seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung, penilaian aset yang belum dilakukan secara menyeluruh, atau masalah administrasi yang belum tertib. Dengan demikian, tren peningkatan nilai aset memang menunjukkan kemajuan dari sisi pengadaan dan pencatatan aset baru, tetapi fakta di lapangan sebagaimana ditekankan BPK dalam LHP masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan dan pengendalian intern yang perlu segera dibenahi agar opini WTP dapat kembali diraih dan data aset benar-benar andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aset milik pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai siklus pengelolaan aset negara, yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah tanginan, pemusnahan, penghapusan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penatausahaan aset, PP No. 27 Tahun 2014 menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan

barang milik negara/daerah secara tertib, akuntabel, dan transparan. Penatausahaan dilakukan melalui sistem administrasi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, guna menjamin bahwa setiap aset tercatat secara benar sesuai kondisi fisiknya dan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini juga mewajibkan pengelola barang untuk menyusun laporan barang secara berkala serta mengintegrasikan pengelolaan aset dengan sistem keuangan negara/daerah agar dapat mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan efektif.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan teori perilaku dan teori organisasi dalam menganalisis permasalahan penatausahaan aset di Kabupaten Teluk Bintuni. Belum tertibnya administrasi aset, kelemahan pengendalian intern, serta perubahan opini BPK dari WTP menjadi WDP bukan hanya terkait aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana organisasi itu sendiri dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penatausahaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penatausahaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

## KAJIAN TEORI

### Aset dan Aset Daerah

Menurut Hidayat (2012), aset mencakup benda berwujud dan tidak berwujud yang termasuk dalam aktiva atau harta kekayaan suatu entitas. Niswonger et al. (1994) dalam Wulandari (2017) menyatakan bahwa aset adalah barang fisik atau hak yang memiliki nilai uang. Menurut Siregar (2004), secara umum, aset didefinisikan sebagai barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), Pernyataan No. 7 menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah akibat peristiwa di masa lalu. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, aset juga mencakup sumber daya nonkeuangan yang digunakan untuk pelayanan publik serta sumber daya yang dipertahankan karena nilai sejarah dan budaya. Aset daerah merujuk pada segala bentuk aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta pembangunan di wilayahnya. (Muhammad & Sari, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), aset tetap didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai bagian dari elemen aset nonlancar dalam laporan keuangan pemerintah. Penggolongan Aset Tetap Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) Aset tetap digolongkan sebagai berikut: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerajan.

## **Manajemen Aset dan Pengelolaan Aset Daerah**

Manajemen aset adalah pendekatan sistematis dalam mengelola aset secara efisien dan efektif sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan, akuisisi, pemeliharaan, penggunaan, hingga penghapusan (Rahayu, 2021). Britton et al dalam Siregar (2004) menjelaskan bahwa manajemen aset yang baik dapat diartikan sebagai pengukuran nilai aset properti dalam bentuk moneter serta pengelolaan dengan pengeluaran seminimal mungkin. Danylo dan Lemer dalam Hidayat (2012) mendefinisikan manajemen aset sebagai suatu metodologi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil di antara berbagai tujuan dan sasaran yang valid serta saling bersaing.

Pengelolaan aset daerah mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan, pemeliharaan, dan manajemen aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Shabrina, 2014).

Pengelolaan aset daerah yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai unit dan bagian dalam pemerintah daerah, serta melibatkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan pengelolaan aset daerah yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memaksimalkan nilai dari investasi aset, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap aset yang diperoleh dari APBD atau sumber sah lainnya. Pengelolaan ini dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

Menurut Winardi (1999) dalam bukunya Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem, optimalisasi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efektif. Dalam konteks usaha, optimalisasi berarti memaksimalkan aktivitas guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, optimalisasi hanya dapat dicapai jika dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam suatu organisasi, seluruh kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal melalui efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2002) bahwa pengelolaan kekayaan atau aset daerah harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu: 1) Perencanaan yang tepat. Perencanaan yang matang diperlukan agar aset dapat dimanfaatkan secara maksimal; 2) Pelaksanaan/pemanfaatan yang efektif dan efisien. Aset harus digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja pemerintahan; dan 3) Pengawasan (*monitoring*). Pengelolaan aset harus diawasi agar tetap sesuai dengan perencanaan dan tidak disalahgunakan.

Sementara itu, menurut Soleh & Rochmansjah (2010), aset daerah yang merupakan bagian dari aset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini

bertujuan agar aset dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemerintahan dan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Teluk Bintuni. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam 2 (dua) bagian yakni data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait antara lain Kepala BPKAD, Kepala bidang aset, Auditor internal, dan staf pengelola aset. Data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam tahap pengumpulan data primer ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: wawancara mendalam (*In-Depth Interviews*). Tahap pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi.

Metode analisis tematik digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis, mengungkap pola-pola yang signifikan, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penatausahaan aset daerah dapat dioptimalkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni**

Informasi terkait proses penatausahaan aset daerah, Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni mengemukakan bahwa:

*“Secara aturan, penatausahaan aset daerah itu sudah ada prosedurnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai penghapusan aset. Kita di BPKAD berusaha memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Tapi, di lapangan, sering terjadi aset yang tidak dikelola dengan baik, seperti ada barang yang sudah rusak tapi belum dihapus dari daftar, atau ada aset yang dipakai secara pribadi padahal itu milik daerah. Jadi ya, masih perlu banyak perbaikan di sistem pengelolaannya.”*

Berdasarkan informasi diatas ada tiga hal yang di tekankan oleh Kepala BPKAD yaitu penatausahaan aset daerah dipastikan semuanya berjalan sesuai regulasi, terdapat aset yang rusak tapi belum dihapus atau tidak dikelola dengan baik dan terdapat aset daerah yang dipakai secara pribadi.

Informasi lebih lanjut, terkait proses penatausahaan aset daerah Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni mengemukakan bahwa:

*“Tahapannya itu sebenarnya cukup jelas. Pertama, perencanaan, di mana OPD-OPD mengajukan kebutuhan asetnya. Setelah itu masuk ke pengadaan, yang harus sesuai dengan aturan belanja barang milik daerah. Setelah asetnya ada, masuk ke tahap penggunaan, yang harus sesuai peruntukannya. Masalahnya, di tahap ini sering terjadi penyimpangan. Misalnya, kendaraan dinas yang masih dipakai oleh pejabat yang sudah pindah tugas. Lalu ada pemeliharaan, di mana setiap OPD harus melaporkan kondisi asetnya secara berkala, tapi sering kali laporan ini nggak masuk tepat waktu. Terakhir, penghapusan aset, yang juga sering terlambat karena administrasinya belum tertib.”*

Meskipun mekanisme penatausahaan aset telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), masih banyak kendala dalam implementasinya di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakdisiplinan pengguna aset dalam mematuhi regulasi. Hal ini mengakibatkan aset yang seharusnya sudah dihapus masih tercatat dalam system.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan dan sosialisasi agar mekanisme penatausahaan aset dapat berjalan lebih optimal. Secara teori, tahapan penatausahaan aset sudah tersusun dengan baik, tetapi dalam praktiknya banyak penyimpangan yang terjadi. Contoh yang diberikan, yaitu kendaraan dinas yang masih digunakan oleh pejabat yang sudah berpindah tugas, jelas melanggar aturan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), yang menyebutkan bahwa penggunaan aset daerah harus sesuai dengan peruntukannya. Keterlambatan dalam pelaporan pemeliharaan dan penghapusan aset juga menunjukkan lemahnya administrasi, yang seharusnya dapat diatasi dengan sistem monitoring yang lebih ketat dan penerapan sanksi bagi OPD yang lalai.

BPKAD Teluk Bintuni mengadakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan sekretaris dan bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta distrik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman teknis dan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, BPKAD juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai implikasi hukum pidana terkait maladministrasi, guna meningkatkan kesadaran akan implikasi hukum atas tindakan

korupsi dan maladministrasi di lingkungan pemerintahan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pemerintah daerah.

Selanjutnya, terkait dengan regulasi atau kebijakan yang menjadi pedoman utama dalam penatausahaan aset daerah. Pejabat Auditor Internal mengemukakan bahwa:

*“Tentu ada, kita mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tapi jujur saja, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak pengguna aset yang kurang disiplin, sehingga proses administrasi pengelolaan aset jadi tidak tertib. Padahal kalau aturan ini dipatuhi dengan benar, aset daerah bisa dikelola lebih baik dan transparan.”*

Regulasi sudah tersedia dan jelas, namun implementasi masih menjadi tantangan utama. Kedisiplinan pengguna aset menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak tertibnya administrasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penegakan aturan yang lebih ketat, misalnya dengan memberikan sanksi administratif bagi pengguna aset yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) guna mencapai penatausahaan aset yang efisien, efektif, dan akuntabel. Namun, implementasi peraturan ini di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat penatausahaan aset daerah secara optimal.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kedisiplinan pengguna aset dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan, yang menyebabkan administrasi penatausahaan aset menjadi tidak tertib. Misalnya, terdapat keterlambatan

penyampaian laporan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pemanfaatan BMD hanya sebatas pinjam pakai tanpa pengamanan hukum yang memadai. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi Permendagri No. 19/2016 adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya komitmen dari pimpinan daerah. Administrasi aset belum optimal karena faktor-faktor tersebut, yang mengakibatkan penatausahaan aset tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Masalah inventarisasi dan sertifikasi aset juga menjadi hambatan signifikan. Banyak aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat, yang disebabkan oleh jumlah aset yang banyak, sumber daya terbatas, dan konflik masyarakat.

Kemudian, terkait sistem pencatatan aset daerah yang dilakukan, Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni:

*“Pencatatan aset daerah itu dilakukan dengan sistem SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah). Harusnya semua aset dicatat di sistem ini, tapi kenyataannya masih ada OPD yang terlambat atau bahkan tidak menginput data dengan benar. Akibatnya, kita sering kesulitan waktu audit karena datanya tidak sinkron antara laporan di lapangan dengan yang ada pada sistem.”*

Penggunaan sistem SIMDA BMD seharusnya bisa menjadi solusi dalam pencatatan aset daerah yang lebih transparan dan akurat. Namun, kendala utama terletak pada ketidakpatuhan OPD dalam memasukkan data aset secara tepat waktu dan akurat. Ketidaksinkronan data ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam audit dan pengambilan keputusan terkait aset daerah.

Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) seharusnya menjadi solusi efektif dalam pengelolaan aset daerah dengan

meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan. Namun, dalam implementasinya, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pembaruan data secara berkala, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penggunaan sistem, serta kemungkinan adanya perbedaan metode pencatatan di tiap unit kerja. Akibatnya, aset yang seharusnya dikelola dengan lebih efisien justru rentan terhadap potensi kehilangan, kesalahan pencatatan, atau bahkan penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SIMDA BMD dirancang untuk mempermudah pengelolaan aset, tanpa koordinasi yang baik dan kedisiplinan dalam input data, sistem ini belum sepenuhnya mampu menjadi solusi yang diharapkan.

Kemudian, dalam hal akurasi dan transparansi dalam proses penatausahaan aset daerah, Pejabat Auditor Internal mengemukakan sebagai berikut:

*“Belum sepenuhnya. Masih ada aset yang statusnya tidak jelas, apakah karena belum dicatat, atau malah masih atas nama pejabat lama yang sudah tidak bertugas di situ. Transparansi juga masih perlu ditingkatkan karena kadang ada aset yang tidak langsung dilaporkan saat terjadi perubahan kepemilikan atau kondisi aset.”*

Ketidakakuratan penatausahaan aset menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk potensi penyalahgunaan aset dan ketidaksesuaian antara laporan keuangan daerah dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (2021)

Dalam penatausahaan aset daerah, tingkat akurasi yang buruk berakibat pada ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh pencatatan yang tidak dilakukan secara real-time, kurangnya validasi data, serta minimnya koordinasi antar unit kerja yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Selain itu, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dalam menerapkan standar pencatatan yang benar juga menjadi faktor utama yang memperburuk akurasi data. Akibatnya, banyak aset yang terdaftar tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi, atau lokasi sebenarnya, bahkan dalam beberapa kasus, aset yang sudah tidak ada masih tercatat dalam sistem. Ketidakakuratan ini tidak hanya menghambat efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan akurasi dalam pencatatan aset menjadi hal yang krusial untuk memastikan transparansi dan optimalisasi penggunaan aset daerah.

Lebih lanjut, dalam proses penatausahaan aset daerah apakah sudah menggunakan sistem digital dalam pencatatan aset, Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni:

*“Sudah, kita pakai SIMDA BMD. Tapi lagi-lagi, masalahnya ada di pelaksanaan. Belum semua OPD benar-benar memahami cara menggunakannya. Ada yang masih mencatat secara manual atau pakai Excel, padahal kalau pakai sistem ini semuanya lebih rapi dan mudah diawasi.”*

Adopsi sistem digital seharusnya dapat meningkatkan efisiensi penatausahaan aset daerah. Namun, kurangnya pemahaman dari pengguna sistem menjadi kendala utama. Diperlukan pelatihan serta mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa semua OPD dapat menggunakan sistem ini dengan benar dan konsisten. Kendala

dalam penerapan SIMDA BMD mencerminkan tantangan implementasi sistem informasi di sektor pemerintahan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap sistem dapat menghambat adopsi karena persepsi kesulitan dalam penggunaannya. Selain itu, menurut teori *Change Management*, peralihan dari metode manual ke digital sering menghadapi hambatan akibat kebiasaan lama dan kurangnya pelatihan. Dalam konteks *Diffusion of Innovations Theory* Rogers (1995), adopsi teknologi baru memerlukan tahapan bertahap, di mana pemahaman dan uji coba menjadi faktor penting sebelum penerimaan penuh terjadi.

### **Kendala-kendala dalam penatausahaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni**

Wawancara berikut menggali lebih dalam kendala yang dihadapi dalam penatausahaan aset daerah. Terkait dengan kendala utama dalam penatausahaan aset daerah, Pejabat Auditor Internal mengemukakan bahwa:

*“Kendala utamanya ada di kedisiplinan. Banyak pengguna aset yang kurang patuh sama aturan. Misalnya, ada aset yang dipakai di luar ketentuan, ada juga yang nggak melaporkan kondisi asetnya dengan benar. Ini bikin administrasi jadi berantakan dan pencatatan aset nggak sesuai dengan kondisi di lapangan.”*

Ketidakdisiplinan pengguna aset daerah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan aset. Padahal, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini

belum sepenuhnya dijalankan, sehingga mengakibatkan ketidaktertiban dalam administrasi aset.

Informasi lebih lanjut terkait permasalahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset, Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni:

*"Iya, pencatatan aset masih banyak yang belum tertib. Kadang ada aset yang sudah rusak atau hilang tapi masih tercatat di sistem. Ada juga aset yang sudah tidak dipakai tapi belum dihapus dari daftar. Ini karena pengelola barang di OPD kurang memahami cara administrasi aset dengan benar."*

Pencatatan aset yang tidak tertib dapat menyebabkan inefisiensi dalam penatausahaan aset daerah. Ketidaktepatan data aset dapat berdampak pada laporan keuangan daerah yang tidak valid. Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap barang milik daerah harus dicatat secara akurat dan diperbarui secara berkala. Namun, jika SDM yang bertanggung jawab terhadap pencatatan aset masih kurang memahami aturan ini, maka ketidaktertiban akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat.

Mengelola aset daerah dengan memahami administrasi aset penting untuk memastikan pemanfaatan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Administrasi aset mencakup pencatatan, pemeliharaan, serta pengawasan aset agar dapat digunakan secara efektif dalam mendukung pelayanan publik. Dengan sistem administrasi yang baik, pemerintah daerah dapat mencegah penyalahgunaan, kehilangan, atau penurunan nilai aset yang tidak terkendali. Selain itu, pemahaman administrasi aset juga membantu dalam perencanaan anggaran yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memudahkan audit dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah yang berbasis

administrasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Kemudian, kendala dalam penatausahaan aset daerah di Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni, mengemukakan bahwa:

*"Koordinasi masih jadi tantangan. Kita di BPKAD butuh data aset yang akurat dari setiap OPD, tapi tidak semua OPD melaporkan datanya tepat waktu. Kadang kita harus bolak-balik mengingatkan mereka, padahal kalau semua tertib, pengelolaan aset bisa lebih mudah dan transparan."*

Koordinasi yang lemah antara BPKAD dan OPD menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembaruan data aset. Hal ini bertentangan dengan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan aset daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016). Tanpa koordinasi yang baik, aset daerah berisiko tidak terdata dengan benar, yang dapat berdampak pada penyalahgunaan atau hilangnya aset tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Kemudian, terkait dengan SDM yang mengelola aset daerah apakah memiliki kompetensi yang cukup, Pejabat Auditor Internal berpandangan sebagai berikut:

*"Kalau dibilang cukup, ya masih banyak yang kurang. Banyak pegawai yang menangani aset belum benar-benar paham cara pencatatan dan pengelolaan aset yang sesuai aturan. Kita udah sering adakan pelatihan, tapi kalau tidak diterapkan di lapangan, ya tetap aja administrasinya berantakan."*

Kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola aset daerah menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan selama ini masih belum efektif dalam membentuk pemahaman yang baik mengenai tata kelola aset. Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya. Evaluasi terhadap metode pelatihan yang selama ini digunakan agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelola aset. Diperlukan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam mengelola aset daerah agar pengelolaannya berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Pengelola aset daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi, administrasi, serta strategi pemanfaatan aset secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kemampuan dalam perencanaan, pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset juga menjadi aspek penting yang harus dikuasai. Dengan SDM yang kompeten, aset daerah dapat dikelola secara efisien, meminimalisir potensi penyimpangan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dilakukan guna memastikan pengelolaan aset daerah yang profesional dan berdaya guna.

## **1. Optimalisasi penatausahaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni**

Informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan aset daerah, Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni mengemukakan bahwa:

*"Kita sudah mulai perbaikan dengan sistem pencatatan digital, memperbanyak sosialisasi, dan lebih ketat dalam pengawasan aset. Tapi tetap butuh kerja sama dari OPD supaya semua bisa lebih tertib."*

Langkah-langkah optimalisasi yang telah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip modernisasi administrasi pemerintahan. Namun, kesuksesan upaya ini sangat bergantung pada kerja sama dari OPD. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan OPD adalah dengan menerapkan sistem reward dan punishment bagi pengelola aset yang tertib dan yang lalai. Dalam wawancara tersebut, menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola aset. Langkah pertama yang diambil adalah penerapan sistem pencatatan digital, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendokumentasikan serta memantau aset yang dimiliki. Dengan sistem ini, kesalahan pencatatan dapat diminimalisir, transparansi lebih terjaga, dan penatausahaan aset menjadi lebih terstruktur. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset sangat penting. Sosialisasi yang lebih intensif bertujuan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami aturan dan prosedur terkait pencatatan serta pengawasan aset, sehingga dapat menjalankannya dengan lebih baik.

Lebih lanjut, upaya peningkatan akurasi pencatatan aset daerah, Pejabat Auditor Internal, berpandangan bahwa

*"Salah satunya dengan audit berkala. Kita cek langsung kondisi aset di lapangan biar bisa disesuaikan dengan data yang ada. Selain itu, kita juga minta OPD lebih aktif dalam melaporkan perubahan aset."*

Audit berkala merupakan strategi yang sangat penting untuk memastikan keakuratan data aset. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), yang mengatur tentang inventarisasi aset daerah. Namun, audit harus didukung dengan tindakan korektif yang nyata, misalnya dengan penerapan denda administratif bagi OPD yang tidak tertib dalam pencatatan asetnya.

Kemudian, inovasi atau strategi yang diterapkan untuk optimalisasi pengelolaan aset, Staf Bidang Aset BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni mengemukakan bahwa:

*“Sekarang kita lagi dorong penggunaan sistem yang lebih terintegrasi biar pencatatan aset bisa lebih mudah diakses dan diawasi. Harapannya sih, ke depan semua OPD bisa lebih disiplin dalam melaporkan asetnya.”*

Inovasi berupa sistem yang lebih terintegrasi akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pencatatan aset. Sistem ini sebaiknya memiliki fitur pelaporan real-time sehingga setiap perubahan status aset bisa langsung diperbarui. Dengan sistem seperti ini, pengawasan bisa dilakukan lebih mudah dan risiko penyalahgunaan aset bisa diminimalkan. Dalam wawancara tersebut, informan menekankan upaya mendorong penggunaan sistem yang lebih terintegrasi dalam pencatatan aset. Sistem ini dapat menyederhanakan proses pencatatan, mempermudah akses data, serta meningkatkan efektivitas dalam pengawasan aset. Sistem yang terintegrasi, data aset dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dikelola secara lebih terstruktur dan transparan, sehingga risiko kesalahan pencatatan atau kehilangan aset dapat diminimalkan.

## A. Pembahasan

### 1. Proses penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Meskipun mekanisme penatausahaan aset daerah telah diatur dengan jelas dalam regulasi tersebut, implementasinya masih jauh dari optimal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini adalah rendahnya kedisiplinan pengguna aset dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, masih banyak aset yang tidak dikelola dengan baik, seperti aset yang sudah rusak namun belum dihapus dari daftar atau aset yang digunakan secara pribadi oleh pejabat yang tidak berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh para pengguna aset, baik karena kurangnya kesadaran maupun lemahnya sistem pengawasan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang lebih efektif agar mekanisme pengelolaan aset dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Seperi yang dijelaskan oleh Rosihan et al (2017), efektivitas manajemen aset sangat dipengaruhi oleh kualitas pejabat, sistem informasi, regulasi, dan komitmen kepemimpinan. Dalam konteks BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni, masih banyak aset yang tidak dikelola dengan baik, baik karena kurangnya kesadaran pengguna aset maupun lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya masih menghadapi hambatan yang serupa dengan yang ditemukan dalam studi lebih luas, di mana kepatuhan terhadap kebijakan sering kali terhambat oleh faktor manusia, bukan sekadar masalah teknis (Alotaibi et al., 2016). Upaya peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan aset daerah perlu difokuskan pada beberapa aspek utama, seperti peningkatan kompetensi dan kesadaran pegawai

melalui pelatihan dan sosialisasi, penguatan sistem pengawasan, serta komitmen kepemimpinan dalam memastikan aturan dijalankan dengan tegas. Selain itu, penerapan sistem informasi yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen aset, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai penelitian sebelumnya (Alotaibi et al., 2016; Rosihan et al., 2017).

Temuan mengenai pengelolaan aset daerah oleh BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni semakin menguatkan pentingnya manajemen aset yang efektif dalam mendukung berbagai program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad & Sari (2021), aset daerah bukan hanya memiliki nilai finansial, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pembangunan wilayah. Jika aset tidak dikelola dengan baik, seperti yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, di mana masih banyak aset yang rusak tetapi belum dihapus atau digunakan secara pribadi oleh pihak yang tidak berwenang maka dampaknya dapat menghambat efektivitas layanan publik dan pembangunan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi manajemen aset sering kali menjadi tantangan akibat lemahnya disiplin pengguna aset, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan sumber daya (Carvajal & Elliott, 2007; Nur'aini & Saputra, 2024). Regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan aset, tetapi implementasi yang belum optimal menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan kesadaran dan kompetensi

aparatur, penguatan sistem informasi, serta komitmen kepemimpinan yang lebih kuat (Alotaibi et al., 2016; Rosihan et al., 2017).

Dalam proses pencatatan aset daerah, BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Namun, pelaksanaannya masih menemui banyak kendala, terutama terkait dengan ketidakpatuhan OPD dalam menginput data aset secara tepat waktu dan akurat. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara laporan di sistem dengan kondisi aset yang ada di lapangan, yang pada akhirnya mempersulit proses audit. Penggunaan SIMDA BMD seharusnya dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan aset. Namun, tanpa koordinasi yang baik dan kedisiplinan dalam input data, sistem ini belum sepenuhnya mampu menjadi solusi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan intensif bagi OPD dan penerapan mekanisme pemantauan yang lebih ketat.

Implementasi sistem teknologi informasi secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan aset dengan meningkatkan akurasi data, efisiensi, dan aksesibilitas (Gunawan, 2024). Program pelatihan bagi pengelola aset daerah telah terbukti berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam manajemen aset, yang berdampak pada laporan yang lebih terintegrasi dan berkualitas (Darmawati et al., 2024). Manajemen aset yang efektif memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pendapatan daerah (Aira, 2015). Adopsi Standar Akuntansi Pemerintahan serta sistem berbasis teknologi seperti SIPD RI telah meningkatkan praktik pelaporan keuangan (Rachmawaty et al., 2024). Namun, masih terdapat tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan pelatihan teknis

(Gunawan, 2024). Kategorisasi pengeluaran yang tepat dan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi menjadi faktor penting dalam pencatatan aset yang akurat dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Akurasi dan transparansi dalam pencatatan aset sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan pencatatan yang akurat, pemerintah daerah dapat memiliki data aset yang valid, yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan optimalisasi pemanfaatan aset. Transparansi dalam pencatatan juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya daerah.

Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan aset dengan memungkinkan sistem pencatatan yang lebih sistematis, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan memberikan akses yang lebih luas terhadap data aset. Selain itu, pelatihan bagi pengelola aset menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan sistem pencatatan yang modern dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya harus diatasi agar implementasi sistem pencatatan aset yang transparan dan akurat dapat berjalan efektif. Dengan manajemen aset yang baik, daerah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mengoptimalkan pendapatan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penatausahaan aset daerah sebagaimana terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan pentingnya pendekatan teoritis dalam memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif. Berdasarkan teori perilaku, setiap individu yang

terlibat dalam pengelolaan aset, mulai dari pejabat penatausahaan, pengurus barang, hingga pimpinan perangkat daerah, memiliki pola perilaku, motivasi, serta tingkat kepatuhan yang berbeda-beda, yang secara langsung memengaruhi kualitas penatausahaan aset. Dalam konteks ini, rendahnya kedisiplinan dalam mematuhi prosedur, seperti penggunaan aset oleh pihak yang tidak berwenang atau keterlambatan dalam pelaporan penghapusan aset, mencerminkan kurangnya kesadaran dan motivasi aparatur untuk bertindak sesuai regulasi. Hal ini diperparah oleh lemahnya sistem sanksi dan penghargaan, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi, yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan individu terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, teori organisasi memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyoroti pentingnya struktur, sistem, budaya, dan mekanisme koordinasi dalam menunjang efektivitas pengelolaan aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarunit kerja, penggunaan sistem manual meskipun telah tersedia sistem digital seperti SIMDA BMD, serta budaya kerja yang tidak mendukung tertib administrasi merupakan indikasi adanya kelemahan dalam desain organisasi dan proses bisnis di lingkungan BPKAD maupun lintas perangkat daerah. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat serta minimnya validasi data aset secara berkala turut memperburuk kualitas administrasi dan akurasi pelaporan aset daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh sistem dan struktur organisasi yang belum efektif.

Kedua teori tersebut, menjadi jelas bahwa efektivitas penatausahaan aset menuntut perubahan baik pada tingkat perilaku individu maupun dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Intervensi yang bersifat individual seperti pelatihan

teknis, sosialisasi, dan penguatan motivasi harus berjalan seiring dengan pembenahan kelembagaan melalui peningkatan sistem informasi, penguatan mekanisme koordinasi lintas unit, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan kepatuhan. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **2. Kendala-kendala dalam penatausahaan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni**

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna aset daerah. Banyak aset yang digunakan di luar ketentuan serta tidak dilaporkan dengan benar, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam administrasi aset. Padahal, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) telah ditegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kurangnya kedisiplinan ini berisiko menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan dan penyalahgunaan aset, sehingga menghambat optimalisasi pemanfaatan aset bagi kepentingan publik.

Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna aset daerah pada BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni memiliki korelasi yang kuat dengan berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerah yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Salah satu tantangan utama yang kerap muncul dalam manajemen aset daerah adalah kepatuhan pengguna terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. Penelitian

oleh (Kartini et al., 2024; Rahman et al., 2020) menunjukkan bahwa kepatuhan yang rendah dalam penggunaan aset sering kali berkontribusi pada berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian nilai aset yang tercatat dengan kondisi nyata, kesulitan dalam inventarisasi, serta hambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban aset daerah.

Ketidaktertiban dalam pencatatan aset daerah juga menjadi hambatan yang signifikan. Masih banyak aset yang tidak diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Aset yang telah rusak atau hilang masih tercatat dalam sistem, sementara aset yang sudah tidak digunakan belum dihapus dari daftar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (2021) telah mengamanatkan agar setiap barang milik daerah dicatat secara akurat dan diperbarui secara berkala. Namun, kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur administrasi aset mengakibatkan pencatatan yang tidak akurat, yang dapat berdampak pada laporan keuangan daerah yang tidak valid serta menyulitkan proses audit dan pengambilan keputusan terkait aset.

Menurut Danylo dan Lemer dalam Hidayat (2012), manajemen aset adalah metodologi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adil di antara berbagai tujuan dan sasaran yang valid serta saling bersaing. Namun, temuan yang menunjukkan bahwa masih banyak aset yang tidak diperbarui sesuai kondisi di lapangan mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi manajemen aset. Ketidaktepatan pembaruan aset ini mencerminkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, di mana alokasi dana, tenaga kerja, dan teknologi belum dilakukan secara optimal.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap permasalahan pengelolaan aset adalah lemahnya koordinasi antara BPKAD dengan OPD terkait. Keterlambatan dalam pelaporan data aset dari OPD yang terjadi, berimplikasi pada ketidaktepatan data aset yang tersedia. Padahal, prinsip transparansi dalam pengelolaan aset daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) mengharuskan adanya keterbukaan dan koordinasi yang baik dalam pencatatan dan pelaporan aset. Tanpa koordinasi yang efektif, risiko kehilangan aset atau penyalahgunaan aset akan semakin tinggi, yang pada akhirnya merugikan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola aset daerah menjadi salah satu kendala yang cukup krusial. Meskipun pelatihan mengenai administrasi aset sering dilakukan, pemahaman dan implementasi di lapangan masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola aset daerah. Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016) menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelatihan yang dilakukan, serta peningkatan kapasitas melalui sertifikasi, bimbingan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara profesional dan efektif.

Pengelolaan aset daerah memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aira, 2015). Manajemen aset yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, karena kualitas SDM memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pengelolaan asset (Eliza et al., 2019;

Nourmaliza et al., 2020; Rosihan et al., 2017). Namun, berdasarkan temuan penelitian, kompetensi pengelola aset daerah masih belum optimal, yang berakibat pada rendahnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset daerah. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pengelolaan aset daerah, selain kompetensi SDM, antara lain regulasi, sistem informasi, dan komitmen kepemimpinan (Rosihan et al., 2017). Implementasi teknologi informasi terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan asset (Nourmaliza et al., 2020; Rosihan et al., 2017). Sayangnya, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan sistem informasi aset menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Temuan dari penelitian mengenai penatausahaan aset di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bahwa berbagai kendala yang dihadapi, seperti rendahnya kedisiplinan pengguna aset, pencatatan yang tidak tertib, lemahnya koordinasi antarunit, serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan teori perilaku dan teori organisasi. Berdasarkan teori perilaku, individu dalam organisasi bertindak berdasarkan motivasi, persepsi, serta kebiasaan kerja yang terbentuk dari lingkungan sosial dan budaya organisasi. Dari temuan kasus ini, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset, seperti penggunaan aset secara pribadi, keterlambatan pelaporan, serta pencatatan yang tidak akurat, mencerminkan lemahnya motivasi intrinsik dan disiplin kerja dari aparatur. Hal ini diperkuat oleh belum optimalnya sistem insentif dan sanksi, serta kurangnya pelatihan yang mampu membentuk perilaku kerja yang patuh terhadap regulasi. Teori perilaku juga menjelaskan bahwa resistensi terhadap perubahan, seperti enggannya OPD beralih dari pencatatan manual ke sistem digital SIMDA BMD, muncul dari persepsi kesulitan serta ketidakpercayaan terhadap manfaat sistem baru.

Sementara itu, teori organisasi memberikan pemahaman bahwa kelemahan dalam struktur, sistem, budaya kerja, dan koordinasi internal menjadi akar permasalahan yang sistemik. Temuan mengenai lemahnya koordinasi antara BPKAD dan OPD, keterlambatan pelaporan data aset, serta rendahnya akurasi dan pembaruan data menunjukkan adanya kegagalan dalam mekanisme koordinasi lintas unit yang seharusnya terstruktur dengan baik. Ketiadaan sistem monitoring yang ketat dan kurangnya standar operasional yang konsisten mencerminkan kelemahan dalam desain organisasi yang belum mampu menjamin akuntabilitas. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran aturan dan tidak menekankan pentingnya akurasi data aset juga memperburuk tata kelola. Selain itu, kompetensi SDM yang rendah dan kurangnya dukungan teknologi informasi menunjukkan bahwa struktur organisasi belum mampu menyediakan sumber daya dan sistem pendukung yang memadai bagi pelaksanaan tugas penatausahaan aset secara profesional. Oleh karena itu, teori organisasi menekankan pentingnya pemberian kelembagaan melalui penguatan struktur kerja, penerapan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas dan budaya kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Kedua pendekatan teori perilaku dan organisasi bahwa permasalahan pengelolaan aset di Kabupaten Teluk Bintuni bukan hanya akibat perilaku individu yang belum disiplin, tetapi juga merupakan hasil dari sistem organisasi yang belum efektif. Solusi yang tepat harus mencakup intervensi pada aspek individual, seperti pelatihan, motivasi, dan sanksi, sekaligus reformasi struktural dalam bentuk perbaikan sistem koordinasi, penyempurnaan sistem informasi, dan pembangunan budaya kerja yang lebih akuntabel dan partisipatif.

### **3. Optimalisasi penatausahaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni**

Pentingnya Penatausahaan aset daerah tidak hanya terletak pada aspek teknis semata tetapi juga mencakup aspek strategis yang berperan dalam mendukung tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Shabrina, 2014). Penatausahaan aset secara strategis mencakup perencanaan yang matang dalam pemanfaatan aset untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Aset daerah, yang mencakup tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, dan barang milik daerah lainnya, merupakan salah satu sumber daya penting yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Jika dikelola dengan baik, aset ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan peluang investasi bagi sektor swasta. Lebih dari itu, pengelolaan aset daerah yang strategis juga berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari aset tersebut. Misalnya, optimalisasi pemanfaatan aset berupa tanah kosong atau bangunan yang tidak terpakai dapat diubah menjadi fasilitas umum, pusat ekonomi, atau ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai guna aset tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan lingkungan (Mardiasmo, 2002).

Penatausahaan aset daerah yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga strategis menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan aset daerah secara optimal, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah optimalisasi yang telah diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah.

Langkah awal yang diambil dalam optimalisasi penatausahaan aset daerah adalah penerapan sistem pencatatan digital. Digitalisasi pencatatan aset bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta memudahkan akses dan pemantauan aset. Dengan adanya sistem ini, penatausahaan aset menjadi lebih terstruktur dan transparan, serta memungkinkan pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Hal ini sejalan dengan studi terbaru yang menyoroti implementasi sistem digital dalam pengelolaan aset daerah di berbagai pemerintah daerah di Indonesia, termasuk temuan yang menunjukkan efektivitas digitalisasi dalam mengoptimalkan pencatatan aset, sistem-sistem seperti Sistem Informasi Akuntansi Aset Daerah di Manado Lolowang et al (2024) dan E-BMD di Kendari (Nur et al., 2024) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Sejalan dengan itu, Kabupaten Bogor memperkenalkan ATISISBADA, sistem informasi aset tetap berbasis teknologi, guna meningkatkan proses administrasi dan keamanan aset (Witriyani, 2023).

Implementasi digitalisasi juga terbukti efektif, di mana sistem pencatatan aset berbasis digital mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan, serta mempermudah pemantauan dan pengelolaan aset secara real-time. Temuan ini menguatkan bukti bahwa teknologi dapat menjadi solusi utama dalam mengatasi tantangan pencatatan aset daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala anggaran yang juga dialami di daerah lain (Nur et al., 2024). Namun, untuk memastikan implementasi yang optimal, organisasi perlu memusatkan potensi aset,

menilai koleksi aset, mendokumentasikan informasi aset secara terstruktur, serta menstandarkan konvensi penamaan dan alur kerja sebelum memulai proses perencanaan (Stephenson, 2013).

Selain itu, sosialisasi menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami aturan serta prosedur yang berkaitan dengan pencatatan dan pengawasan aset. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan OPD dapat lebih tertib dalam melakukan pencatatan dan pelaporan aset daerah. Kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar regulasi yang berlaku dapat dipahami dan diterapkan dengan optimal oleh seluruh pihak terkait.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap aset daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset dikelola secara optimal, tidak disalahgunakan, dan tetap terjaga keberadaannya. Langkah ini juga mencerminkan peningkatan kontrol serta evaluasi terhadap pengelolaan aset, sehingga setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Penerapan audit berkala merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan akurasi pencatatan aset. Audit ini dilakukan secara rutin untuk mencocokkan kondisi aset di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem. Selain itu, audit juga bertujuan untuk mendukung kepatuhan OPD dalam melaporkan perubahan aset. Sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016), inventarisasi aset harus dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Agar audit ini lebih efektif, penerapan sanksi

administratif bagi OPD yang tidak tertib dalam pencatatan aset perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan aset daerah.

Optimalisasi penatausahaan aset daerah di Kabupaten Teluk Bintuni telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui penerapan digitalisasi pencatatan aset, sosialisasi yang lebih intensif, pengawasan ketat, serta audit berkala. Upaya inovasi dengan sistem yang lebih terintegrasi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara BPKAD dan OPD serta penerapan mekanisme reward and punishment guna meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan teori perilaku, keberhasilan implementasi sistem pencatatan digital, audit berkala, serta pengawasan yang lebih ketat sangat dipengaruhi oleh perilaku individu yang terlibat dalam pengelolaan aset, termasuk motivasi, tingkat kepatuhan, serta persepsi terhadap sistem baru. Meskipun sistem digital telah diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan aset, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada sejauh mana pengguna di OPD memahami, menerima, dan mematuhi prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, sosialisasi berkelanjutan dan penerapan mekanisme reward and punishment menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku yang mendukung tertib administrasi. Teori perilaku menjelaskan bahwa dorongan untuk patuh tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap manfaat sistem, rasa tanggung jawab, serta insentif yang diterima.

Sementara itu, teori organisasi memperlihatkan bahwa keberhasilan optimalisasi penatausahaan aset juga sangat ditentukan oleh faktor struktural dan

sistemik dalam organisasi. Temuan seperti penerapan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi, audit rutin, serta penguatan pengawasan mencerminkan adanya upaya pemberian pada sisi struktur dan mekanisme koordinasi antarunit. Organisasi yang memiliki sistem informasi yang baik, prosedur baku yang jelas, serta komunikasi lintas unit yang efektif akan lebih mampu mengelola aset secara transparan dan akuntabel. Namun, tantangan utama tetap berada pada konsistensi implementasi dan sinergi antar OPD, yang menunjukkan pentingnya budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas, kerja sama, dan orientasi pada hasil. Tanpa koordinasi yang solid, bahkan sistem yang paling canggih pun tidak akan menghasilkan perbaikan yang signifikan.

Dengan demikian, upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Teluk Bintuni menegaskan bahwa reformasi administratif tidak cukup hanya dilakukan melalui inovasi teknologi atau perubahan kebijakan, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan perilaku untuk membentuk kepatuhan individu serta pemberian struktural organisasi agar sistem dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan integratif berbasis teori perilaku dan teori organisasi inilah yang menjadi fondasi bagi tata kelola aset daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni. Penatausahaan aset daerah telah mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara, serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya disiplin pengguna aset, kurangnya kepatuhan dalam pencatatan aset, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan aset.

2. Kendala dalam Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni. Beberapa kendala utama dalam penatausahaan aset daerah meliputi rendahnya kedisiplinan pengguna aset dalam mematuhi prosedur, pencatatan aset yang tidak tertib, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam administrasi aset. Akibatnya, masih ditemukan aset yang digunakan tidak sesuai ketentuan, aset rusak yang belum dihapus dari daftar, serta ketidaksesuaian data aset dalam sistem dengan kondisi di lapangan.
3. Optimalisasi Penatausahaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk mengoptimalkan penatausahaan aset, pemerintah daerah perlu meningkatkan disiplin pengguna aset melalui sosialisasi dan penerapan sanksi bagi OPD yang tidak tertib. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pencatatan aset berbasis teknologi agar lebih akurat dan transparan. Peningkatan koordinasi antar OPD melalui mekanisme pelaporan yang lebih ketat serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan sertifikasi juga menjadi langkah strategis guna memastikan efektivitas pengelolaan aset daerah.

#### Saran

Adapun saran dalam penelitian dapat dibagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

## 1. Saran teoretis

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi dalam penatausahaan aset daerah, khususnya efektivitas SIMDA BMD serta faktor-faktor keberhasilannya. Studi komparatif antar daerah dengan sistem penatausahaan aset yang lebih maju juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi *best practices*.

## 2. Saran praktis

Secara praktis diharapkan meningkatkan disiplin pengguna aset dengan penerapan sanksi bagi OPD yang lalai dan sosialisasi berkala, optimalisasi sistem pencatatan aset dengan memastikan input data *real-time* dan akurat, serta pelatihan teknis bagi pegawai, memperkuat koordinasi antar OPD melalui forum koordinasi rutin dan sistem pencatatan aset yang terintegrasi, pelaksanaan audit dan validasi data berkala untuk memastikan kesesuaian data aset dengan kondisi di lapangan, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi dan pelatihan berbasis praktik guna meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., & Khairani. (2013). Analisis Manajemen Aset Tetap Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 390–413.
- Aira, A. (2015). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, 17(1), 21–39. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.807>
- Alotaibi, M. J., Furnell, S., & Clarke, N. (2016). Information security policies: A review of challenges and influencing factors. *2016 11th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST)*, 352–358. <https://doi.org/10.1109/ICITST.2016.7856729>
- Arifin, A., Perseveranda, M. E., Sia Niha, S., Manafe, H., Paulina Bibiana, R., & Man, S. (2023). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 359–369. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1438>
- Baridwan, Z. (2004). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE.
- Cahyaningrum, Y., & Sambharakreshna, Y. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Aset

- Berbasis Web dalam Peningkatan Efisiensi dan Keberlanjutan. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(2), 473–484.
- Carvajal, A. F., & Elliott, J. E. (2007). *Strengths and Weaknesses in Securities Market Regulation: A Global Analysis* (pp. 1–4). FEN: International Corporate Finance (Topic).
- Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., & Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 858–867. <https://doi.org/10.37478/abdi.v4i4.5006>
- Eliza, Y., Putri, V., Hasbullah, H., & Luthfi, M. (2019). The Effect of Motivation, Competence and Work Environment to the Management of Goods as a Regional Asset Manager in Padang City. *International Journal of Management Excellence*, 13(3), 1994–1996. <https://doi.org/10.17722/ijme.v13i3.1116>
- Erizul, & Yuliani, F. (2014). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(2), 115–226.
- Gunawan, H. (2024). Analisis Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pelaporan Aset Pada Pemerintahan Daerah. *Movere Journal*, 6(1), 110–119.
- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini, K., Mediaty, M., Ermayanti, E., Naazla, M., Darman, M. R. D. P., & Tandigoa, Y. (2024). Assessing Regional Asset Management “Operational Standards” at the Regional Development Planning Office of West Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 241–258. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i1.63730>
- KBBI. (2025). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/optimal>
- Lolowang, M. I., Morasa, J., & Lambey, R. (2024). Implementation of Regional Asset Accounting Information System in the Manado City Government. *Journal of Finance and Business Digital*, 3(3), 145–156. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v3i3.11267>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Nancy, N. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi*. Tadulako University.
- Neonbasu, G. S., Hidayat, S., & Yulianti, E. (2024). Analysis of Asset Management (Land and Building) At Belu Regency Dams in East Nusa Tenggara Province-Indonesia. *Journal of Architecture and Civil Engineering*, 9(8), 12–24. <https://doi.org/10.35629/8193-09081224>
- Nourmaliza, Darwanis, & Arfan, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap

- Manajemen Aset Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat). *IAR Journal of Business Management*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.47310/iarjbm.2020.v01i02.006>
- Nur'aini, S. F., & Saputra, A. U. (2024). Analysis of Regional Property Management at the Sukoharjo Regency Education and Culture Office. *Finance and Banking Analysis Journal (FIBA Journal)*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.33830/fiba.v1i2.7065.2024>
- Nur, M. J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). Tata kelola aset barang milik daerah berbasis e-BMD pada Dinas Pertanian Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.546>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (2007).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2005).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Prawesti, A., & Setyaningrum, D. (2013). *Analisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan aset tetap serta perbaikan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten: studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Rachmawaty, R., Salju, S., Rahmawati, R., & Goso, G. (2024). Analysis Of The Implementation Of Accounting Policies And Recording Of Fixed Assets Quality Of Financial Reports In The East Luwu Regional Government. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, 7(28), 521–533. <https://doi.org/10.35631/IJEMP.728037>
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2015). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111–117.
- Rahayu, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIJA)*, 11(1), 2477–5088. <https://doi.org/10.33592/jija.v11i1.1420>
- Rahman, H., Heriyanto, M., & Putro, T. S. (2020). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(1), 124–130.
- Ratnasari, D. (2015). Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. *Publika*, 3(5), 1–17. <https://doi.org/10.26740/publika.v3n5.p%25p>
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations (5th Ed.)*. New York: Free Press.
- Rosihan, R., Bharanti, B. E., & Ratang, W. (2017). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1–16.

- Sangadah, N. (2022). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Kindai*, 18(2), 197–210. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i2.814>
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(April 2013), 1–9.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Stephenson, S. M. (2013). Here be Dragons/ Navigating the Uncharted Waters of Digital Initiatives in Cultural Institutions. *Journal of Digital Media Management*, 1(4), 323–329.
- Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Riau. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(3), 252–277. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i3.11451>
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (1999).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Winardi. (1999). *Pengantar Tentang Teori Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Witriyani, D. (2023). Evaluation of the Implementation of the Fixed Asset Accounting Security Procedure System in the Regional Government of Bogor Regency. *Journal of Applied Management Research*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.36441/jamr.v3i1.1573>
- Wulandari, F. (2017). *Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.